

KONTRIBUSI USHUL FIQH TERHADAP TANTANGAN KEUANGAN SYARIAH

Yulia Andriani¹, Moh. Bahrudin², Syamsul Hilal³

^{1,2,3} Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia.

email: yuliahandriani156@gmail.com¹, moh.bahrudin@radenintan.ac.id², syamsulhilal@radenintan.ac.id³

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi Ushul Fiqh terhadap tantangan yang dihadapi oleh keuangan syariah kontemporer. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis kajian pustaka (*literature review*) dan analisis konten (*content analysis*) dari berbagai sumber terpercaya seperti buku dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Ushul Fiqh memiliki peran fundamental dan tak tergantikan sebagai landasan metodologis dan teoritis dalam pengembangan ekonomi syariah modern. Ushul Fiqh memungkinkan para cendekiawan dan praktisi untuk merumuskan hukum syar'i atas isu-isu baru yang belum ada pada masa klasik, sehingga berfungsi sebagai kompas moral dan intelektual di era globalisasi dan digitalisasi. Kontribusi utamanya diwujudkan melalui legalisasi dan inovasi produk keuangan yang kompleks, seperti *Structured Repackaged Ijarah Asset* (SRIA), dengan memastikan kepatuhan terhadap larangan riba, *gharar*, dan *maysir*. Selain itu, Ushul Fiqh memfasilitasi regulasi proaktif terhadap teknologi keuangan (*FinTech*) syariah melalui kaidah Maslahah Mursalah. Kaidah-kaidah Ushuliyyah, seperti "Al-Ashlu fil Asyya' al-Ibahah" (asal segala sesuatu itu boleh) dan kaidah Maslahah, memberikan dasar hukum untuk menilai kehalalan instrumen keuangan baru, memastikan sistem keuangan syariah tetap efisien dan kompetitif tanpa mengorbankan integritas syariah. Dengan demikian, Ushul Fiqh memberikan kerangka yurisprudensi yang kokoh untuk memastikan pasar modal syariah tidak hanya efisien tetapi juga etis dan adil.

Kata Kunci: Ushul Fiqh, Keuangan Syariah, Tantangan Kontemporer, Maslahah, Kaidah Ushuliyyah.

1. PENDAHULUAN

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan berbagai inovasi dan kreasi ilmiahnya menjadi tantangan mendasar bagi akseptabilitas hukum Islam di tengah masyarakat Islam yang realitasnya berjalan lambat, pasif bahkan terasa sangat konvensional. Iptek bersifat futuristik dan tidak berjalan surut ke belakang. Ia merekayasa peradaban manusia dengan kekayaan kreasi dan progresifitasnya. (Hilal, n.d.)

Keuangan syariah adalah sistem keuangan yang diatur berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam (syariah), yang bertujuan untuk memastikan bahwa transaksi keuangan dilakukan dengan cara yang adil, transparan, dan etis. Salah satu aspek utama dalam keuangan syariah adalah larangan terhadap riba (bunga), *gharar* (ketidakpastian yang berlebihan), dan *maysir* (perjudian), yang dianggap sebagai bentuk eksploitasi dan ketidakadilan dalam transaksi ekonomi. (Ekonomi & Bisnis, 2025)

Perkembangan sistem keuangan telah menciptakan kebutuhan akan lembaga-lembaga keuangan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan. Perkembangan ekonomi global ini juga memunculkan berbagai tantangan baru dalam penerapan

hukum islam, mengingat produk dan layanan keuangan terus berubah cepat membutuhkan pengawasan hukum yang fleksibel namun tetap konsisten dengan prinsip-prinsip islam.(Madani, 2020)

Ushul Fiqh adalah ilmu tentang kaidah-kaidah metodologis atau teori hukum islam yang digunakan oleh seseorang mujtahid (ahli hukum islam) untuk menyimpulkan hukum-hukum syariah praktis dari dalil-dalilnya yang terperinci. Ushul fiqh sebagai disiplin ilmu metodologi islam, memiliki peran yang fundamental dan tak tergantikan dalam menghadapi dinamika ekonomi kontemporer.(Metodologi et al., 1996) Dalam konteks ekonomi, ushul fiqh berperan sebagai landasan teoritis untuk pengembangan ekonomi syariah kontemporer. Ushul fiqh tidak hanya fokus pada hukum ibadah, tetapi juga pada muamalah (transaksi dan interaksi manusia) termasuk ekonomi. Adapun tiga peran ekonomi yaitu, menggali aturan main transaksi contohnya larangan riba, meneruskan produk keuangan baru contohnya akad mudharabah, menentukan tujuan ekonomi.

Keberadaan lembaga keuangan syariah Indonesia, seperti bank syariah, koperasi syariah, dan lembaga pembiayaan syariah, mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan dalam dua dekade terakhir. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat muslim untuk memilih alternatif keuangan yang sesuai dengan keyakinan agamanya, pemerintah Indonesia pun telah mendukung perkembangan ini dengan menerbitkan berbagai regulasi, seperti Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah dan fatwa-fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).(Wirananda & Utara, 2025)

Di era modern yang ditandai dengan globalisasi, digitalisasi, dan kompleksitas sistem keuangan, ushul fiqh berfungsi sebagai kompas moral dan intelektual. Ia menyediakan kerangka kerja yang sistematis untuk merumuskan hukum syar'I atas isu-isu baru yang belum ada pada masa klasik. Dengan kata lain, ushul fiqh memungkinkan para cendekiawan untuk praktisi ekonomi syariah untuk menjawab pertanyaan "apa hukumnya?" terhadap inovasi dan fenomena ekonomi yang terus berkembang, dengan tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip islam.(Supriatna et al., 2024)

Tantangan utama dalam pengembangan lembaga keuangan syariah adalah kemampuan untuk menyusun produk-produk keuangan yang inovatif namun tetap berpegang pada prinsip-prinsip fiqh. Dunia keuangan saat ini menuntut efisiensi dan daya saing tinggi, namun lembaga keuangan syariah tidak boleh tergelincir pada praktik-praktik yang menyimpang dari syariah demi mengejar profitabilitas semata. Disinilah pentingnya ahli prinsip-prinsip islam.(Madani, 2020)

Ushul Fiqh adalah ilmu tentang kaidah-kaidah metodologis atau teori hukum islam yang digunakan oleh seorang mujtahid (ahli hukum islam) untuk menyimpulkan hukum-hukum syariah praktis dari dalil-dalilnya yang terperinci. Ushul fiqh sebagai disiplin ilmu metodologi islam, memiliki peran yang fundamental dan tak tergantikan dalam menghadapi dinamika ekonomi kontemporer.(Metodologi et al., 1996) Dalam konteks ekonomi, ushul fiqh berperan sebagai landasan teoritis untuk pengembangan ekonomi syariah kontemporer. Ushul fiqh tidak hanya fokus pada hukum ibadah, tetapi juga pada muamalah (transaksi dan interaksi manusia) termasuk ekonomi. Adapun tiga peran ekonomi yaitu, menggali aturan main transaksi contohnya larangan riba, meneruskan produk keuangan baru contohnya akad mudharabah, menentukan tujuan ekonomi.

Keberadaan lembaga keuangan syariah Indonesia, seperti bank syariah, koperasi syariah, dan lembaga pembiayaan syariah, mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan dalam dua dekade terakhir. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat muslim untuk memilih alternatif keuangan yang sesuai dengan keyakinan agamanya, pemerintah Indonesia pun telah mendukung perkembangan ini dengan menerbitkan berbagai regulasi, seperti Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah dan fatwa-fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).(Wirananda & Utara, 2025)

Di era modern yang ditandai dengan globalisasi, digitalisasi, dan kompleksitas sistem keuangan, ushul fiqh berfungsi sebagai kompas moral dan intelektual. Ia menyediakan kerangka kerja yang sistematis untuk merumuskan hukum syar'I atas isu-isu baru yang belum ada pada masa

klasik. Dengan kata lain, ushul fiqh memungkinkan para cendekiawan untuk praktisi ekonomi syariah untuk menjawab pertanyaan “apa hukumnya?” terhadap inovasi dan fenomena ekonomi yang terus berkembang, dengan tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip islam.(Supriatna et al., 2024)

Tantangan utama dalam pengembangan lembaga keuangan syariah adalah kemampuan untuk menyusun produk-produk keuangan yang inovatif namun tetap berpegang pada prinsip-prinsip fiqh. Dunia keuangan saat ini menuntut efisiensi dan daya saing tinggi, namun lembaga keuangan syariah tidak boleh tergelincir pada praktik-praktik yang menyimpang dari syariah demi mengejar profitabilitas semata. Disinilah pentingnya ahli fiqh dan praktisi ekonomi islam untuk terus bersinergi dalam menciptakan sistem keuangan yang unggul baik dari sisi spiritual maupun ekonomi.(Wirananda & Utara, 2025)

Menurut Asy-Syatibi pada tahun 1997, dalam karyanya Al-Muwafakat, penerapan kaidah ushul fiqh sangat penting sebagai landasan metodologis dalam menilai dan menentukan status hukum suatu interaksi. Demikian juga menurut kontemporer, Wahbah Az-Zuhaili yang menegaskan bahwa penerapan kaidah ushul fiqh harus memperhatikan maqashid syariah, yaitu tujuan untuk mencapai keadilan kemaslahatan umat

Metodologi penggalian hukum ushul fiqh adalah suatu sistem yang digunakan para ulama untuk menyimpulkan hukum-hukum islam dari sumber-sumber utama yaitu Al-Quran dan sunnah. Dalam konteks ekonomi, metodologi ini mengungkapkan para ahli untuk merumuskan hukum islam terhadap isu-isu baru yang belum pernah ada sebelumnya (Muhammadiyah et al., 2017)

Meskipun Ushul Fiqh secara luas diakui sebagai kerangka metodologis fundamental untuk memahami dan menurunkan hukum Syariah, termasuk dalam sektor keuangan, kekurangan penelitian yang secara eksplisit menghubungkan prinsip-prinsip Ushul Fiqh secara sistematis dengan tantangan kontemporer dalam Keuangan Syariah merupakan celah penelitian yang signifikan. Penelitian yang ada cenderung berfokus pada aplikasi *fiqh* atau *maqasid syariah* secara umum, tanpa secara mendalam mengeksplorasi bagaimana alat-alat metodologis spesifik dari Ushul Fiqh seperti konsep *istihsan* (preferensi hukum), *maslahah mursalah* atau bahkan hierarki *dalil* dapat diadaptasi atau dikembangkan untuk memberikan solusi inovatif dan kredibel terhadap isu-isu kompleks Keuangan Syariah saat ini, seperti struktur produk derivatif, likuiditas, manajemen risiko yang efektif, atau integrasi teknologi finansial (FinTech) Syariah. Celah ini menunjukkan perlunya eksplorasi yang lebih mendalam mengenai potensi Ushul Fiqh sebagai sumber metodologi solusi, bukan hanya pembenaran hukum, dalam menghadapi dinamika pasar keuangan global.

Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi dan menganalisis secara mendalam kontribusi metodologis spesifik dari Ushul Fiqh dalam menyediakan kerangka solusi yang inovatif dan kredibel terhadap tantangan kontemporer dalam Keuangan Syariah, khususnya yang terkait dengan isu struktur produk yang kompleks, manajemen risiko yang efektif dan pemanfaatan teknologi finansial (FinTech) Syariah. Hasilnya diharapkan dapat menjembatani celah antara teori metodologi hukum Islam dan aplikasi praktisnya, sehingga mampu meningkatkan kepatuhan Syariah sekaligus daya saing industri Keuangan Syariah di pasar global.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Ushul Fiqh dan Perannya dalam Muamalah

Ushul Fiqh merupakan ilmu tentang kaidah-kaidah metodologis atau teori hukum Islam yang digunakan oleh seorang *mujtahid* (ahli hukum Islam) untuk menyimpulkan hukum-hukum syariah praktis dari dalil-dalil yang terperinci (Siti Zahiroh & M. Yunus Abu Bakar, 2025). Dalam konteks ekonomi, Ushul Fiqh memiliki peran fundamental dan tak tergantikan sebagai landasan teoritis untuk pengembangan ekonomi syariah kontemporer. Perannya melampaui fokus pada ibadah, meliputi muamalah termasuk ekonomi. Fungsinya utama adalah sebagai kompas moral dan intelektual yang menyediakan kerangka sistematis bagi para cendekiawan dan praktisi untuk merumuskan hukum *syar'i* atas isu-isu baru yang belum ada pada masa klasik, sehingga

memungkinkan mereka menjawab pertanyaan "apa hukumnya?" terhadap inovasi ekonomi yang terus berkembang.

Tantangan Keuangan Syariah Kontemporer dan Legalitas Inovasi Produk

Tantangan mendasar bagi keuangan syariah di era modern, yang ditandai dengan globalisasi, digitalisasi dan kompleksitas adalah kebutuhan untuk menyusun produk-produk yang inovatif namun tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip fiqh (Sufi Indrayani & Rozi Andriani, 2025). Prinsip inti keuangan syariah adalah larangan terhadap riba, gharar dan maysir yang dianggap sebagai bentuk eksploitasi (Nisa, 2024). Kontribusi utama *Ushul Fiqh* diwujudkan melalui legalisasi dan inovasi produk keuangan yang kompleks. Contohnya adalah produk seperti *Structured Repackaged Ijarah Asset* (SRIA), yang muncul melalui kerangka Ushul Fiqh, menunjukkan bahwa metodologi ini memungkinkan kecanggihan (*sophistication*) dalam rekayasa finansial syariah, tidak hanya memastikan kepatuhan dasar (*compliance*).

Peran Kaidah Ushuliyah dan Maslahah Mursalah

Ushul Fiqh menyediakan kaidah-kaidah (*kaidah ushuliyah*) yang menjadi dasar hukum untuk menilai kehalalan instrumen keuangan baru. Salah satu kaidah kunci adalah *Al-Ashlu fil Asyya' al-Ibahah* atau asal segala sesuatu itu boleh, yang menyatakan bahwa semua instrumen atau transaksi diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya. Selain itu, kaidah *Maslahah* atau *Maslahah Mursalah* berperan vital dalam regulasi proaktif terhadap tantangan baru, seperti FinTech syariah. Kaidah ini digunakan untuk melegitimasi solusi pembiayaan yang efisien dan sesuai dengan tujuan syariat, seperti kemudahan (*Hajiyyat*) dan perlindungan harta (*Hifz al-Mal*), tanpa mengorbankan integritas syariah (Edo Segara Gustanto & Jaih Mubarak, 2023).

Tujuan Maqashid Syariah dalam Keuangan Syariah

Penerapan kaidah *Ushul Fiqh*, khususnya yang terkait dengan *Maslahah*, harus memperhatikan *Maqashid Syariah* yaitu tujuan untuk mencapai keadilan dan kemaslahatan umat. Dalam Pasar Modal Syariah (PMS), metodologi Ushul Fiqh merupakan perwujudan prinsip *Hifz al-Mal* (perlindungan harta) di tingkat makroekonomi. Dengan menghilangkan potensi *mafsadat* seperti *gharar* dan *maysir* spekulatif, Ushul Fiqh memberikan kerangka yurisprudensi yang kokoh untuk memastikan bahwa sistem keuangan syariah tidak hanya efisien tetapi juga etis dan adil. Kaidah lain, *Al-Umuru bi Maqashidiha* (segala urusan tergantung pada tujuannya), juga menekankan bahwa setiap transaksi harus diniatkan untuk tujuan yang sesuai dengan syariat, bukan untuk keuntungan semata yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis kajian pustaka (*literature review*) untuk menganalisis isu kontribusi *ushul fiqh* terhadap tantangan keuangan syariah. Penelitian ini berfokus pada pengumpulan dan analisis data sekunder dari berbagai sumber terpercaya, termasuk buku, jurnal ilmiah, majalah, dan media daring yang relevan dengan ekonomi kontemporer.

Proses pengumpulan data primer dilakukan melalui analisis konten (*content analysis*) dari sumber-sumber tersebut. Sumber-sumber data dikumpulkan secara bertahap dimulai dari tahap awal mencakup pemanfaatan beragam variabel seperti buku, jurnal, dan majalah yang secara eksplisit membahas isu kontribusi *ushul fiqh* terhadap tantangan keuangan syariah. Fokus utama analisis adalah memetakan secara kritis bagaimana isu kontribusi *ushul fiqh* terhadap tantangan keuangan syariah.

4. HASIL DAN ANALISIS

Pembahasan

Ushul Fiqh berperan sebagai pijakan teoretis untuk pengembangan inovasi produk akad di perbankan syariah. Keberhasilan institusi keuangan syariah, yang telah mengalami pertumbuhan signifikan dalam dua dekade terakhir, didukung oleh regulasi yang adaptif (seperti UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah) dan fatwa DSN-MUI. (Wirananda & Utara, 2025)

Meskipun produk-produk dasar seperti pembiayaan *Murabahah* (jual beli) dan *Mudharabah* (bagi hasil) telah mapan, UF terus digunakan untuk memvalidasi variasi produk dan instrumen yang lebih kompleks. Tekanan pasar untuk mencapai efisiensi dan daya saing yang tinggi mendorong lembaga keuangan syariah untuk berinovasi. Produk baru seperti *Structured Repackaged Ijarah Asset* (SRIA) muncul sebagai instrumen yang memerlukan *istinbath* kompleks, seringkali menggabungkan beberapa akad dasar (misalnya *Ijarah* dan *Sukuk*) untuk membiayai proyek infrastruktur atau pendidikan dengan profit tinggi. Ini menunjukkan bahwa UF tidak hanya memastikan kepatuhan dasar (*compliance*), tetapi juga memungkinkan *sophistication* (kecanggihan) dalam rekayasa finansial syariah. Tanpa metodologi UF yang adaptif, inovasi semacam ini akan sulit dilegitimasi. (Atsar, 2018)

Perkembangan teknologi keuangan digital (*FinTech*) menghadirkan tantangan sekaligus peluang besar dalam sistem keuangan modern. *FinTech* syariah, yang dirancang untuk mematuhi prinsip *riba*, *gharar*, dan *maisir*, berfungsi sebagai inovasi untuk meningkatkan inklusi keuangan.

DSN-MUI telah merespons cepat dengan mengeluarkan fatwa-fatwa kunci, seperti Fatwa No. 117/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Syariah, dan Fatwa No. 116/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. Fatwa-fatwa ini memberikan panduan yang jelas dan aman bagi umat Islam untuk bertransaksi. (Wirananda & Utara, 2025)

Penerbitan fatwa terkait *FinTech* (misalnya, untuk *P2P Lending Syariah*) adalah bukti keberhasilan *Maslahah Mursalah* sebagai instrumen regulasi proaktif. Fatwa ini didasarkan pada pertimbangan *Maslahah Mursalah* untuk melegitimasi solusi pembiayaan yang cepat, mudah, dan efisien bagi pelaku usaha skala mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Demikian pula, Uang Elektronik Syariah (E-Money) dianggap *mubah* (diperbolehkan) karena kemudahan yang ditawarkannya dalam transaksi sehari-hari (*Hajiyyat*), dan diatur dengan batasan nilai simpanan untuk menghindari praktik spekulatif (*Maysir*), yang sejalan dengan tujuan *Hifz al-Mal*. Hal ini menegaskan bahwa UF, melalui prinsip *Maslahah Mursalah*, mampu memfasilitasi utilitas ekonomi tanpa mengorbankan integritas syariah.

Pasar Modal Syariah (PMS) di Indonesia beroperasi dengan mekanisme seleksi ketat melalui Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI), yang memastikan bahwa sekuritas yang diperdagangkan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Penerapan UF dalam PMS, terutama melalui proses penyaringan saham (*screening*), merupakan perwujudan prinsip *Hifz al-Mal* di tingkat makroekonomi.

Investasi di pasar modal konvensional seringkali rentan terhadap risiko *gharar* dan *maysir* spekulatif, serta manuver-manuver tidak sehat. Proses *screening* syariah bertujuan menghilangkan potensi *mafsadat* (kerusakan atau risiko tinggi) sebelum sekuritas tersedia untuk umum, sehingga harta kolektif para investor (masyarakat) terlindungi, selaras dengan tujuan utama *Maqashid Syariah*. Dengan demikian, UF memberikan kerangka yurisprudensi yang kokoh untuk memastikan bahwa pasar modal tidak hanya efisien, tetapi juga etis dan adil.

Kaidah ushuliyah memberikan dasar hukum dalam keuangan syariah dengan menyediakan metodologi untuk menggali dan memahami hukum Islam, serta memberikan solusi bagi permasalahan kontemporer, seperti dalam transaksi keuangan modern. Penerapan kaidah seperti "*al-ashlu fil asyya' al-ibahah*" (segala sesuatu pada dasarnya boleh) dan kaidah *maslahah* digunakan untuk menilai kehalalan instrumen keuangan baru, memastikan tidak ada unsur *riba*, *gharar*, atau praktik haram lainnya. (Ramadani et al., 2025)

Adapun kaidah ushuliyah tentang respon ushul fiqh terhadap tantangan keuangan syariah:

- a. Al-Ashlu fil Asyya' al-Ibahah (Asal Segala Sesuatu Itu Boleh)
Kaidah ini menyatakan bahwa segala sesuatu pada dasarnya diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya. Dalam konteks keuangan, ini berarti semua instrumen atau transaksi keuangan diperbolehkan asalkan tidak mengandung unsur-unsur terlarang seperti riba, gharar (ketidakjelasan), atau maysir (spekulasi).
- b. Kaidah Maslahah (Kemaslahatan Umum)
Menedepankan prinsip kemaslahatan umat, terutama dalam menjawab kebutuhan masyarakat akan solusi keuangan yang efisien. Kaidah ini digunakan untuk memastikan bahwa pengembangan produk keuangan syariah memberikan manfaat dan sesuai dengan tujuan syariat untuk kesejahteraan masyarakat. (Sinaga, n.d.)
- c. Kaidah Al-Ghormu Bil Masyaqqah (Kerugian Dihilangkan dengan Kepemilikan Hak)
Kaidah ini, atau kaidah yang lebih populer Al-Ghormu Bil Masyaqqah (kerugian diimbangi dengan hak) dan Adh-Dhararu Yuzal (bahaya harus dihilangkan), sangat relevan dalam transaksi keuangan. Kaidah ini mendorong pengembangan produk yang tidak menimbulkan kerugian besar atau bahaya bagi pihak-pihak yang bertransaksi.
- d. Kaidah Mutlak dan Muqayyad
Konsep mutlak (tanpa batasan) dan muqayyad (dengan batasan) dalam ushul fiqh penting dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunah terkait keuangan syariah, termasuk praktik riba. Ini membantu memastikan bahwa solusi yang diberikan konsisten dengan prinsip syariah. (*Penerapan Kaidah Ushul Fikih (Muthlaq Dan Muqayyad) Dalam Menangani Fenomena Riba: Pendekatan Hukum Untuk Tantangan Ekonomi Syariah Modern*, n.d.)
- e. Kaidah Al-Umuru bi Maqashidiha (Segala Urusan Tergantung pada Tujuannya)
Kaidah ini menekankan pentingnya tujuan di balik suatu transaksi. Untuk memastikan keabsahan keuangan syariah, setiap transaksi harus diniatkan untuk tujuan yang sesuai dengan syariat, bukan untuk keuntungan semata yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. (Arizona et al., 2025)

Peran Kaidah Ushuliyah dalam Keuangan Syariah

- a. Memberikan Pedoman Hukum:
Kaidah ushuliyah menjadi dasar bagi para ahli hukum Islam untuk menggali hukum dari Al-Qur'an dan Sunah dalam menghadapi permasalahan keuangan kontemporer.
- b. Solusi Inovasi Keuangan:
Kaidah ini memungkinkan penyesuaian dan legalisasi instrumen keuangan baru, seperti e-wallet syariah, dengan memastikan kepatuhannya pada prinsip syariah.
- c. Mengatasi Masalah Kontemporer:
Dengan menerapkan kaidah-kaidah ini, hukum Islam dapat memberikan solusi yang relevan dan kontekstual terhadap tantangan dan dinamika ekonomi modern.

Dasar hukumnya dari Alquran, hadis, ijma' maupun UU

- a. Menurut Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٣٠

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. QS. Ali Imran : 130

Ayat ini secara tegas melarang praktik riba, khususnya yang berlipat ganda, sebuah praktik umum di masa Jahiliyah di mana jika peminjam tidak bisa membayar pada waktu yang ditentukan, jumlah hutangnya akan terus bertambah secara eksponensial. Ayat ini

menempatkan larangan riba sebagai bagian dari perintah ketakwaan kepada Allah, yang merupakan kunci keberuntungan baik di dunia maupun di akhirat. Meskipun ayat ini secara spesifik menyebutkan riba yang berlipat ganda, para ulama menafsirkan bahwa tujuan utamanya adalah mengharamkan segala bentuk riba, karena riba sekecil apa pun pada dasarnya memiliki potensi untuk berlipat ganda dan merugikan pihak lain. Hubungan ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya yang membahas Perang Uhud juga sering dihubungkan oleh para ahli tafsir, di mana dosa riba dianggap sebagai salah satu penyebab melemahnya umat dan kehancuran ekonomi, sehingga diperlukan peringatan keras.

b. Menurut Hadist

Ajaran yang bersifat umum tentang transaksi yang harus jelas, tidak menipu, amanah, tidak gharar yang merugikan salah satu pihak.

c. Menurut Ijma'

Kepastian dari ulama bahwa riba dan gharar adalah haram, produk fintech harus menghindari keduanya.

d. Menurut Undang-undang

Misalnya regulasi OJK tentang fintech dan perbankan syariah, PJOK UUS, UU P2SK 9 Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan) UU P2SK memperkuat regulasi kelembagaan syariah dan digitalisasi keuangan.

5. KESIMPULAN

Inti dari hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Ushul Fiqh memegang peranan sentral dan tak tergantikan dalam menghadapi tantangan keuangan syariah kontemporer. Ilmu ini berfungsi sebagai landasan metodologis dan teoritis bagi para ahli hukum Islam untuk menyimpulkan hukum-hukum syariah praktis dari dalil-dalil terperinci. Kontribusi utamanya adalah menyediakan kerangka kerja yang sistematis untuk merumuskan hukum syar'i atas isu-isu baru yang muncul di era digitalisasi dan globalisasi, sehingga memungkinkan praktisi ekonomi syariah menjawab pertanyaan hukum (*istinbath*) terhadap inovasi yang terus berkembang. Keberadaan Ushul Fiqh memungkinkan lembaga keuangan syariah menyusun produk-produk yang inovatif namun tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip fiqh. Produk kompleks seperti *Structured Repackaged Ijarah Asset* (SRIA) muncul melalui kerangka Ushul Fiqh, menunjukkan bahwa metodologi ini tidak hanya memastikan kepatuhan dasar (*compliance*) tetapi juga memungkinkan kecanggihan dalam rekayasa finansial syariah. Selain itu, Ushul Fiqh berperan vital dalam melegalisasi *FinTech* syariah, di mana penerbitan fatwa terkait, seperti untuk *P2P Lending Syariah* dan *Uang Elektronik Syariah*, didasarkan pada pertimbangan *Maslahah Mursalah* demi mencapai kemaslahatan umum, kemudahan, dan perlindungan harta (*Hifz al-Mal*). Kaidah-kaidah Ushuliyyah, seperti "*Al-Ashlu fil Asyya' al-Ibahah*" dan "*Al-Umuru bi Maqashidiha*" menjadi dasar hukum untuk menilai kehalalan instrumen baru dan memastikan setiap transaksi diniatkan sesuai syariat, sehingga keuangan syariah dapat menjaga integritas etisnya sambil tetap efisien dan kompetitif.

Implikasi dari temuan bahwa *Ushul Fiqh* adalah landasan tak tergantikan bagi inovasi dan kepatuhan dalam Keuangan Syariah kontemporer adalah sangat krusial, menunjukkan bahwa fokus perlu dialihkan dari sekadar kepatuhan (*compliance*) dasar menjadi pemanfaatan metodologi *Ushul Fiqh* secara proaktif untuk mendorong kecanggihan produk dan legalisasi *FinTech* Syariah melalui instrumen seperti *Maslahah Mursalah* dan Kaidah Ushuliyyah. Secara praktis, ini berarti lembaga keuangan harus mengintegrasikan ahli Ushul Fiqh ke dalam tim pengembangan produk dan manajemen risiko, bukan hanya dewan Syariah, guna memastikan inovasi berjalan seiring dengan integritas Syariah. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan analisis komparatif bagaimana alat-alat spesifik *Ushul Fiqh* misalnya *Istihsan* versus *Maslahah Mursalah* digunakan dalam fatwa antar-negara untuk melegalkan produk serupa (seperti derivatif atau tokenisasi aset), serta mengembangkan model kuantitatif yang mengukur dampak penerapan Kaidah Ushuliyyah terhadap kecepatan dan keberhasilan adopsi inovasi *FinTech* Syariah.

REFERENSI

- Arizona, R., Bahrudin, M., Hilal, S., Islam, U., Raden, N., & Lampung, I. (2025). *Kaidah – Kaidah Ushuliyah Dalam Hadist Ekonomi Islam yaitu seperangkat aturan yang berisi hukum- hukum syara ' yang bersifat terperinci dan sesama makhluk ciptaan-Nya dengan berdasar pada nilai-nilai dari sumber hukum Islam ,.*
- Atsar, A. (2018). *Implementation of fi qh based on the maslah } ah in murabah } ah fi financing in sharia banking.* 18(1), 119–136. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v18i1.119-136>
- Edo Segara Gustanto, & Jaih Mubarak. (2023). Kaidah Fikih “Al-Ashlu Fi Al-Asyya’ Al-Ibahah” dalam Konteks Ekonomi dan Bisnis Syariah. *Tamaddun Journal of Islamic Studies*, 2(2 SE-Articles), 81–93. <https://doi.org/10.55657/tajis.v2i2.143>
- Ekonomi, J., & Bisnis, D. (2025). *Pendekatan ushul fiqh dalam prinsip-prinsip keuangan syariah modern.* 06(01), 25–34.
- Hilal, O. S. (n.d.). *Fiqh dan permasalahan kontemporer.*
- Madani, J. M. (2020). *No Title.* 08(1), 58–69.
- Metodologi, P., Islam, E., & Faozan, A. (1996). *Kedudukan Us ūl Fiqh dalam.*
- Muhammadiyah, U., Raya, P., Rta, J., Km, M., Raya, P., Tengah, K., Fax, T., & Pos, K. (2017). *Jurnal Hadratul Madaniyah, Volume 4 Issue I, Juni 2017, Page 32 – 39.* 4(I), 32–39.
- Nisa, D. F. dan F. L. (2024). ANALISIS PRAKTEK LARANGAN MAYSIR, GHARAR, DAN RIBA DALAM ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(3), 181–190.
- Furkon, A. M., Nugraha, A., Zahrah, H. N., & Muttaqin, I. (2025). *Kaidah Ushul Fikih (Muthlaq dan Muqayyad) dalam Praktik Riba: Solusi Inovatif untuk Tantangan Ekonomi Syariah Modern.* AL-IBANAH, 10(2), 70–80.
- Ramadani, T. A., Kamila, S. Z., & Ikhsan, A. (2025). *Implementasi Kaidah Ushuliyah Dalam Transaksi Keuangan Modern : Bunga Bank Dalam Perbankan Syariah.* 3(12), 147–154.
- Sinaga, A. I. (n.d.). *KONTEMPORER.*
- Siti Zahiroh, & M. Yunus Abu Bakar. (2025). Ilmu Ushul Fiqh Dalam Perspektif Filsafat Ilmu. *IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam*, 3(1 SE-Articles), 298–308. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v3i1.725>
- Sufi Indrayani, & Rozi Andriani. (2025). RELEVANSI KEUANGAN SYARIAH DI ERA MODERN: TRANSFORMASI DIGITAL, TANTANGAN GLOBAL, DAN PELUANG EKONOMI ISLAM. *Jurnal Psikososial Dan Pendidikan*, 1(2 SE-), 1226–1237. <https://publisherqu.com/index.php/psikosospenn/article/view/2742>
- Supriatna, A., Tinggi, S., Tarbiyah, I., & Santang, R. (2024). *As- Syar ' i : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga As- Syar ' i : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga.* 6, 717–734. <https://doi.org/10.47476/assyari.v6i1.5478>
- Wirananda, D. A., & Utara, S. (2025). *Tinjauan fiqh muamalah terhadap lembaga keuangan syariah.* 34–39.